



P U T U S A N
Nomor :559/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN Alm HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/26 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Flamboyan 19 no. 21 RT 04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan/ ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.559 /Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis hakim N0.559/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **ADE JULIANSYAH Als ADE Bin Alm HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringanannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Ade Juliansyah Als Ade Bin (alm) Hermanto bersama-sama dengan sdra. Rendi Awandra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di depan kantor gudang Bulog Jln.Adam Malik Kec.Gading Cempaka kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “**dengan sengaja mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna hitam milik saksi Zahedi atau milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bersama-sama atau supaya barang yang diambil tetap ada padanya,dilakukan oleh dua**



orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Ade Juliansyah bersama dengan sdr.Rendi sedang berada di taman simpang lupis Skip I selanjutnya terdakwa bersama sdr.Rendi pergi menuju arah pagar dewa dengan mengendarai sepeda motor Y warna abu-abu milik sdr.Rendi dimana pada saat itu terdakwa sebagai jokinya, selanjutnya dari pada saat berhenti di simpang empat lampu merah Km 9 di dekat kantor Polda Bengkulu terdakwa melihat sdr.Zahedi yang juga berhenti di lampu merah yang sedang memainkan handphonenya dimana posisi korban berada di sebelah kanan terdakwa, Selanjutnya setelah lampu hijau terdakwa Ade Juliansyah bersama dengan sdr.Rendi mengikuti saksi zahedi dari belakang dan pada saat tiba di depan kantor bulog Jln Adam Malik Kota Bengkulu melihat suasana sedang sepi, sdr. Rendi yang bertugas sebagi jokinya kemudian mendekati sepeda motor Zahedi dari arah sebelah kiri lalu terdakwa Ade Juliansyah menarik secara paksa Handphone milik saksi Zahedi dari tangan saksi zahedi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Rendi langsung pergi kabur dengan kecepatan tinggi meninggalkan saksi korban

Akibat perbuatan terdakwa saksi Zahedi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Ade Juliansyah Als Ade Bin almHermanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2KUHP. -----

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ZAHEDI TARZI,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Bulog Jl. Adam Malik Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi merupakan korban dari tindak pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa Ade Juliansyah bersama dengan Sdr. Randy;



- Bahwa benar tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di depan kantor Bulog Jl. Adam Malik Kec. Gading Cempaka Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu awal mulanya dimana pada Terdakwa Ade Juliansyah bersama dengan sdr. Rendi sedang berada di taman simpang lupis Skip I selanjutnya terdakwa bersama sdr. Rendi pergi menuju arah pagar dewa dengan mengendarai sepeda motor Y warna abu-abu milik sdr. Rendi, selanjutnya disaat berhenti di simpang empat lampu merah Km 9 di dekat kantor Polda Bengkulu terdakwa melihat saksi yang juga berhenti sedang memainkan handphonenya yang berada disebelah kanan terdakwa, setelah lampu hijau terdakwa Ade Juliansyah bersama sdr. Rendi mengikuti saksi Zahendi dari belakang, tiba di depan kantor Bulog Jl. Adam malik suasana sedang sepi, Rendi yang bertugas sebagai joki kemudian mendekati sepeda motor zahedi dari arah kiri lalu terdakwa Ade Juliansyah menarik secara paksa handphone milik Zahedi;
- Bahwa benar saksi zahedi memberitahukan kalau Hp nya tersebut telah di Jambret oleh terdakwa sehingga korban langsung menambah kecepatan sepeda motor untuk mengejar terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya sempat melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi zahedi mengalami kerugian Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SURYANTI DEWI FITRI,

- Bahwa benar saat kejadian saksi memang berada di tempat kejadian dan saksi juga melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 22.00 wib didepan kantor atau gudang Bulog Jl. Adam malik Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban saat itu seorang laki-laki yang memakai jaket dan helm GRAB .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan peristiwa tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berumur lebih kurang 15 tahun dengan mengendarai sepeda motor yamaha MIO M3 warna putih dengan plat nomor BD 2837 SJ;
- Bahwa benar barang milik korban yang hilang karena peristiwa perampokan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiami 4X warna hitam .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANDIKA JANERO L TOBING

- Bahwa benar saksi adalah teman dari terdakwa Ade Juliansyah dan Rendi;
- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dari terdakwa Ade pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 20.30 wib dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau HP tersebut dibeli berasal dari hasil kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RENDY AWANDRA

- Bahwa benar saksi adalah teman dari terdakwa Ade Juliansyah;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa di depan kantor Bulog Jl. Adam malik Kota Bengkulu pada tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa benar peran saksi saat melakukan pencurian adalah sebagai jokinya sedangkan peran terdakwa Ade adalah yang merampas HP dari tangan korban;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut adalah saksi sebagai joki memepet sepeda motor milik korban sesudah itu terdakwa Ade mengambil HP Xiami milik korban menggunakan tangan setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian saksi langsung kabur ke arah KM 8 Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP hasil curian tersebut sudah dijual tetapi saksi belum mendapat bagian dari hasil penjualan HP tersebut, karena terdakwa Ade tertangkap oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa **ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN HERMANTO** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan sdr Rendi ;
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. Rendi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di depan kantor Bulog Jl. Adam malik Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr, Rendi mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr. Rendi berkeliling kota Bengkulu adalah untuk menjambret;
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama sdr. Rendi sedang berada di taman simpang lupis SKIP I selanjutnya terdakwa bersama Rendi pergi menuju arah Pagar Dewa dengan menggunakan sepeda motor Y warna abu-abu milik Rendi ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil/menjambret HP milik saksi korban adalah dengan cara Rendi yang mengendarai motor memepet sepeda motor korban dari arah belakang sebelah kanan dan setelah dekat Rendi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP yang di pegang oleh korban ;
- Bahwa benar setelah HP berhasil diambil terdakwa maka teman terdakwa bersama Rendi berusaha melarikan diri dengan mendahului korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang; bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan berdasarkan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 365 Ayat , (2) ke-2 KUHP;

Menimbang; bahwa dakwaan Pasal 365 Ayat , (2) ke- 2 KUHP unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

AD.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;



Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Zahedi, Suryanti, Andika dan Rendy didepan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN HERMANTO** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan berdasarkan keterangan saksi saksi Zahedi, Suryanti, Andika dan Rendy membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN HERMANTO** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN HERMANTO** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. Yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu benda yang dapat dinilai dengan uang dari kekuasaan pemiliknya kedalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan adan seijin dari orang yang berhak dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ZAHEDI TARZI menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 di depan kantor Bulog Jl. Adam Malik Kota Bengkulu terdakwa bersama Rendi mengendarai sepeda motor Y warna abu-abu memepet dari arah sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menarik secara paksa 1 (satu) Unit Hanphone Merk Xiami Warna Hitam dan tanpa seijin saksi Zahedi Tarzi sehingga Handphone tersebut terlepas dan kemudian dibawa lari oleh terdakwa dan temannya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jikalau salah satu unsur sudah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Zahedi Tarzi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa ketika HP milik saksi Zahedi Tarzi hendak diambil secara paksa oleh terdakwa bersama temannya maka saksi sempat mempertahankan HP tersebut dari kehendak terdakwa untuk diambil sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menarik secara paksa HP Xiami warna hitam milik Zahedi Tarzi, sehingga HP tersebut berhasil diambil dan dikuasai terdakwa bersama temannya dan selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.4.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jikalau salah satu unsur telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Zahedi Tarzi dan Suryati serta dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Juli tahun 2018 sekira jam 22.00.wib. bertempat di bertempat depan kantor Bulog di Jalan Adam Malik Kota Bengkulu saksi korban Zahedi Tarzi ketika melintas di jalan tersebut diatas telah dirampok oleh terdakwa bersama temannya bernama Rendi dan mengambil 1 (satu) Unit Hanphone Merk Xiami Warna hitam dengan cara terdakwa sengaja memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan setelah dekat maka terdakwa yang posisi sedang dibonceng menarik secara paksa HP milik saksi Zahedi Tarzi dan selanjutnya terdakwa bersama temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan oleh saksi Elvira dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor pada hari hari Sabtu tanggal 7 Juli tahun 2018 sekira jam 22.00.wib. bertempat di bertempat depan kantor Bulog di Jalan Adam Malik Kota Bengkulu maka tiba tiba ada sepeda motor yang memepet sepeda motor saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Zahedi Tarzi menerangkan terdakwa adalah posisi sedang dibonceng oleh temannya dan secara paksa menarik HP milik saksi zahedi Tarzi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 ketika terdakwa bersama rendi melewati kantor Bulog jl. Adam malik Kota Bengkulu kemudian terdakwa bersama Rendi melakukan pencurian dengan cara rendi yang mengendarai motor memepet sepeda motor korban dari arah belakang sebelah kanan setelah dekat Rendi mengatakan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP yang di pegang oleh korban dengan cepat dan menggunakan tenaga sehingga HP yang di pegang oleh saksi korban Zahedi Tarzi tersebut berhasil terdakwa ambil setelah dapat terdakwa bersama Rendi mendahului korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.6.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zahedi tarsi , Suryanti dan dibenarkan oleh terdakwa Bahwa benar telah terjadi Pencurian dengan Sabtu tanggal 7 Juli tahun 2018 sekira jam 22.00.wib. bertempat di bertempat depan kantor Bulog di Jalan Adam Malik Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui terus terang

Memperhatikan, Pasal pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADE JULIANSYAH ALIAS ADE BIN ALM HERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2018** oleh **MERRYWATI TB,SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua **ARIFIN SANI,SH** dan **HASCARYO ,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HARNETI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DESY AZISANDY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI,SH

MERRYWATI TB,S.H,M.Hum

HASCARYO ,SH.MH

Panitera Pengganti,

HARNETI, SH